ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NOMOR 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn TENTANG WALI *'ADAL* SEBAB CALON SUAMI BERPERILAKU BURUK DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

SKRIPSI

Oleh:
MA'RUF NUR SANTOSO
210114066

Pembimbing:
Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag
NIP. 197605172002121100 2

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
2019

ABSTRAK

Ma'ruf Nur Santoso, 2019, Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn tentang Penetapan Wali *'Adal* Sebab Calon Suami Berperilaku Buruk Di Pengadilan Agama Kota Madiun. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Wali *'Adal*, Pengadilan Agama Kota Madiun.

Permohonan wali *'Adal* yang di ajukan di pengadilan merupakan langkah awal permintaan kepada hakim untuk menjadi wali bagi pemohon. Wali *'Adal* di dalam masyarakat sering digunakan sebagai solusi ketika seorang anak perempuan yang ingin menikah dengan pasangan pilihannya akan tetapi tidak mendapatkan restu atau jin dari orangtuanya. Orangtua yang tidak setuju bahkan tidak senang dengan calon suami dari anaknya akan memilih enggan untuk menjadi wali bagi putrinya.

Hakim dalam menetapkan perkara wali *'Adal* terutama Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn, didalam penetapannya terlihat tidak hanya mengacu pada pertimbangan hukum formil saja, hakim dalam mengambil pertimbangan juga mellihat dari dasar hukum materiil serta melihat aspek-aspek sosiologis dan psikologis. Sehingga penetapannya harus mencapai nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dari uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang penulis akan teliti, yaitu: (1) Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum formil hakim dalam memberikan penetapan terhadap perkara permohonan wali *'Adal* Perkara Nomor: 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn? (2) Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum materiil hakim dalam memberikan penetapan terhadap perkara permohonan wali *'Adal* Perkara Nomor: 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn?

Penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*Kualitatif).* Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun. Teknik yang penulis gunakan yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, interview/wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik untuk menganalisa data, penulis menggunakan *data reduction, data display dan conclusion drawing.*

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalahnya, (1) Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mengambil pertimbangan sebagai dasar penetapan perkara wali *'Adal* secara hukum formil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ada. (2) Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mengambil pertimbangan sebagai dasar penetapan perkara wali *'Adal* berdasarkan hukum materiil sudah sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat, tetapi dalam aspek psikologis hakim seharusnya juga mempertimbangkan psikologis dari ayah kandung dari pemohon dengan melihat lebih dalam alasan yang disampaikan

didepan persidangan, meskipun status ayah kandung dalam persidangan bukanlah pihak yang berperkara, selain itu pertimbangan hakim secara materiil bertolak belakang dengan hukum islam yang mengatur terkait tatacara memilih calon yang baik.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Ma'ruf Nur Santoso
NIM	:	210114066
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	:	Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn Tentang Wali Adhal Sebab Calon Suami Berperilaku Buruk di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 19 Januari 2019

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam	Pembimbing
Dr. Miftahul Huda, M.Ag	**Dr. Miftahul Huda, M.Ag**
NIP: 197605172002121002	**NIP: 197605172002121002**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Ma'ruf Nur Santoso
NIM	: 210114066
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn Tentang Wali *'Adal* Sebab Calon Suami Berperilaku Buruk di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Februari 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 29 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag ( )
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas , M.PD. ( )
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag ( )

Ponorogo, 29 Mei 2019
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MA'RUF NUR SANTOSO

NIM : 210 114 066

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)

Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NOMOR 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn TENTANG WALI ADAL SEBAB CALON SUAMI BERPERILAKU BURUK DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2019

Penulis

MA'RUF NUR SANTOSO

NIM: 210 114 066

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ma'ruf Nur Santoso
NIM	:	210114066
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	:	Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn Tentang Wali Adhal Sebab Calon Suami Berperilaku Buruk di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Januari 2019

Penulis,

Ma'ruf Nur Santoso

NIM: 210114066

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.[1] Semua makhluk pada dasarnya diciptakan oleh Allah saling memiliki pasangan. Hal ini berimplikasi pada lestarinya manusia di bumi karena mengalami perkembangbiakan secara terus-menerus.

Alah telah berfirman sebagai berikut:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir."[2]

Maka dengan itu perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang dan menjaga kelestarian hidupnya. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa suatu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabat-

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1980) 7
[2] Al-Quran Surat Adz-Dzariat, 49

Nya. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan saling meridhai dengan upacara perkawinan.[3]

Adanya upacara perkawinan dikarenakan manusia tidak dibenarkan menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal penyaluran naluri seksualitasnya secara bebas. Hal ini dikarenakan untuk memelihara keturunan pada nantinya dan menjaga harga diri perempuan sebagai makhluk yang harus dihormati martabatnya.

Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Pertautan pernikahan semacam inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.[4]

Tujuan pokok dari perkawinan dalam Islam adalah menghubungkan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah yang berupa *"ijab"* dan *"kabul"*. *Ijab* dan *Kabul* akan melahirkan hubungan-hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu laki-laki dengan perempuan. Pengucapannya merupakan simbol dan bukti persetujuan secara lahir antara laki-laki dengan perempuan sebagai tanda kerelaan mereka secara batin[5]

Definisi perkawinan kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal (1) tentang perkawinan dan instruksi

[3] Abdul Ghofur Anshori,Hukum Perkawinan Islam(Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.
[4] Slamet Abidin dan H. Amminudin, *Fiqih munakahat* (Bandung:Pustaka Setia,1999), 9-10
[5] Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 184

presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

Untuk terlaksananya sebuah pernikahan yang sah menurut hukum dan agama, maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah, dan ijab kabul.[7]

Dalam pelaksanaan perkawinan maka semua rukun harus terpenuhi, ketika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak sah perkawinannya. Mengenai wali nikah, pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal atau tidak sah. Artinya, harus ada wali yang melaksanakan akad nikahnya atau mengizinkan wanita itu untuk mewakilkan kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahkannya. Dan jika ia menikahkannya kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.[8]

[6]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1.
[7] Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), 62
[8] Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001), 70-80.

Dalam menuju perkawinan tak jarang kita jumpai kendala ataupun halangan seperti orang tua yang tidak mau atau enggan menikahkan dan menjadi wali bagi anak perempuannya, walaupun mereka saling mencintai sehingga tidak terpenuhinya rukun nikah.

Hal ini berpengaruh dengan kelangsungan sebuah perkawinan. Sebab tanpa adanya wali pernikahan tidak akan sah, sehingga kebanyakan masyarakat saat ini terdapat suatu realitas bahwa perempuan remaja sekarang tidak semudah itu dijodohkan oleh orang tuanya dikarenakan sudah dapat memilih calon pendamping hidupnya sendiri, dan melibatkan perselisihan dengan orang tua. Kenyataan seperti inilah yang memicu seorang anak perempuan nekat melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali nasabnya, sehingga mereka lebih memilih jalan pintas dengan menggunakan wali hakim meskipun walinya ada tetapi enggan menikahkannya.

Adapun ketentuan mengenai wali *'Adal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan Perundang-undangan, yaitu dalam PERMA No. 30 Tahun 2005, PERMA No.11 Tahun 2007, KHI Pasal 23. Jadi ketika wali nikah tersebut enggan atau *'Adal* maka dalam perkawinan tersebut wali hakimlah yang menikahkannya. Dengan memenuhi aturan yang berlaku.

Wali hakim bisa bertindak sebagai wali ketika tidak ada wali nasab atau wali nasabnya tidak mau menikahkan atau enggan. Seperti halnya Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan wali *'Adal*. Setelah mendapatkan

penetapan tersebut mengenai wali nasab yang tidak mau menikahkan anaknya atau disebut dengan wali *'Adal*.

Disisi lain seorang ayah mempunyai kewenangan sebagai wali mujbir. Wali mujbir berhak memaksakan gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada hukum perkawinan islam atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodoh yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan akan mendatangkan kerugian pada gadis kemudian hari.[9]

Dalam hal ini seorang ayah mempunyai kewenangan dalam memilihkan calon suami bagi putrinya. Apabila calon suami yang dikenalkan gadisnya tidak sesuai dengan kehendak dan harapan sang ayah maka ayahnya selaku sebagai wali berhak menolak menikahkan gadisnya dengan laki-laki pilihan gadisnya tersebut.

Akan tetapi pada hakikatnya, perkawinan sebab wali yang enggan atau *'Adal*, dapat menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki. Jika penolakan wali dengan alasan syar'i, misalnya calon suaminya seorang beragama yang berbeda, atau orang yang *fasik* (pezina dan suka mabuk) maka wali wajib di taat. Namun apabila wali menolak menikahkan dengan alasan tidak *syar'i*, yaitu alasan

[9] Abdul Ghofur Anshori,Hukum Perkawinan Islam(Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

yang tidak dibenarkan oleh hukum *syara'*, misalnya calon mempelai laki-laki berasal dari beda suku, orang miskin, tanggal lahir kurang baik (kepercayaan kejawen) atau dalam islam disebut *khurafat*. Maka mempelai perempuan tidak wajib mematuhi ayahnya dan ayah (wali perempuan) tersebut disebut wali *Adal*. Dalam hadist dinyatakan bahwa seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya (*birrul walidaini*) dan orang tua dan orang tua mempunyai kuasa untuk memaksakan anaknya (*wali mujbir*).

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami dengan istrinya, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.[10]

Sebelum melaksanakan pernikahan dengan memperhatikan terlebih dahulu *kafā'ah* adalah salah satu faktor penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh calon suami atau isteri maupun orang tua wali sebelum memasuki gerbang pernikahan. Karena mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu jauh lebih baik daripada mengetahuinya setelah berumah tangga. Selain itu, menerapkan *kafā'ah* bisa

[10] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.ke-29, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 374

mengurangi tingkat kesenjangan antara suami isteri serta mencegah seringnya pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga.

Semestinya orang Islam patut membuat pertimbangan terhadap ketentuan Islam mengenai kelayakan bagi seorang laki-laki yang cocok dengan keluarga isterinya demi kelestarian hubungan berumah tangga, ketidak serasian antara laki-laki dengan keluarga perempuan akan mengakibatkan hubungan kedua keluarga mudah retak. Dengan alasan tersebut syari'at Islam telah menetapkan syarat keserasian (*kafā'ah*) untuk perempuan, namun hak untuk pertimbangkan serasi atau tidaknya itu adalah orangtua perempuan, perkawinan adalah proses hubungan antara dua keluarga bukan hanya hubungan dua sosok manusia saja.

Ulama Islam telah menetapkan bahwa, wanita tidak patut memilih pasangan hidup tanpa penglibatan orangtua atau orang yang berhak jadi walinya tanpa ada unsur paksaan, karena masalah ini sangat penting untuk membina keluarga baru yang baik dan sempurna. *Kafā'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.[11]

Karena pernikahan yang tidak seimbang serta banyaknya perbedaan antara suami-istri akan menimbulkan problema berkelanjutan yang mengancam keutuhan rumah tangga dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian Namun, sebagian para calon pasangan pengantin tidak

[11] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 57.

terlalu memusingkan masalah kafaah ini. Mereka berpikir bahwa keutuhan rumah tangga bisa terwujud hanya dilandasi oleh cinta, hal ini seringkali diambil oleh hakim didalam dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara wali *'Adal.*

Dalam akad nikahnya yang dilakukan oleh wali hakim setelah keluarnya putusan harus dengan persetujuan wali nasabnya tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 5 ayat 1, yang berbunyi : "Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *'Adal*nya wali".[12]

Ketika putusan sudah ditetapkan oleh majelis hakim maka setelah putusan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Agama maka *'Adal*nya wali akan menjadi keputusan yang berkekuatan hukum dan seorang ayah akan kehilangan hak kewaliannya. Setelah seorang ayah sudah ditetapkan sebagai wali *'Adal,* maka tidak mempunyai hak untuk menjadi wali dalam mengawinkan gadisnya.

Salah satu fenomena penolakan seorang ayah menjadi wali bagi anak perempuannya masih terjadi di wilayah Kabupaten Madiun, khususnya di Kota Madiun. Terdapatnya kasus penolakan ayah menjadi wali pernikahan anak perempuannya di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya

[12] Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

ketidaksukaan ayah kepada calon suami dari anak perempuannya, karena beda agama, suka mabuk, berperilaku buruk(*fasik*), faktor ekonomi, calon mempelai laki-laki berasal dari beda suku, orang miskin, tanggal lahir kurang baik (kepercayaan kejawen) atau dalam islam disebut *khurafat*. Sehingga anak perempuan yang tidak jadi menikah dikarenakan penolakan sang ayah menjadi wali nikahnya mendaftarkan permohonan wali *'Adal* ke Pengadilan Agama Kota Madiun agar dapat melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya.

Setelah melakukan identifikasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, peneliti memperoleh perkara permohonan wali ' *'Adal* yang dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun. Salah satunya permohonan wali *'Adal* dengan nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn. Peneliti memilih penetapan tersebut dikarenakan terdapat perbedaan dari penetapan permohonan wali *'Adal* yang lain. Perbedaannya adalah ayah calon mempelai perempuan hadir dimuka persidangan dan menyatakan alasan penolakannya menjadi wali nikah terhadap anak perempuannya. Kebanyakan kasus, ayah enggan untuk hadir dalam persidangan, hal ini membuktikan bahwa ayah yang hadir tersebut benar-benar menolak menjadi wali. Alasan penolakannya dikarenakan calon suami dari anak perempuannya suka mabuk dan berperilaku tidak baik. Akan tetapi hakim berpendapat lain dengan mengabulkan permohonan wali *'Adal* tersebut.[13]

[13] Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn.

Kasus wali *'Adal* merupakan salah satu kategori dalam kasus *volunter*,dimana hanya terdapat pemohom saja. Kehadiran orangtua yang *'Adal* hanyalah sebagai seseorang yang dimintai penjelasannya bukan sebagai orang yang berperkara. Oleh karena bukan sebagai kasus dalam ranah *contentius* maka hanya anak yang bisa menghadirkan saksi dan bisa diambil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pertimbangan-pertimbangan diambil berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh anak. Inilah kelemahan *volunter* khususnya dalam perkara wali *'Adal* karena ayah yang *'Adal* tidak mempunyai kewenangan dan hak dalam mempertahankan penolakannya dalam mengawinkan anaknya dengan calon suami yang tidak menurutnya tidak sesuai.[14]

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali ''*Adal* sebab calon suami berperilaku buruk pada nomor perkara 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **"Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn Tentang Wali *'Adal* Sebab Calon Suami Berperilaku Buruk Pada Pengadilan Agama Kota Madiun"**.

[14] M. Amir Syarifuddin, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Formil Hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk pada penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun perkara nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn.?
2. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Materiil Hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk pada penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun perkara nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn.?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan kedua pokok permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum hakim terhadap dasar dan pertimbangan hukum Formil hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menetapkan permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk pada penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun perkara nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Mn.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum materiil hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan wali

'Adal sebab calon suami berperilaku buruk pada penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun perkara nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Mn.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi peradilan agama dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya.

2. Secara Praktis

   a) Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi siapapun yang menyelesaikan masalah keluarga terutama terkait wali *'Adal*

   b) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia khususnya.

   c) Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Ahwal Syakhshiyah.

E. TELAAH PUSTAKA

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sedangkan skripsi yang sudah ada beberapa skripsi yang sedikit berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andy Litehua, dalam skripsinya yang berjudul "Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali '*'Adal* (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.TL)" tahun 2017 Mahasiswa IAIN Ponorogo. Permasalahan yang dibahas yaitu proses penetapan perkara wali *'Adal* di Pengadilan Agama Trenggalek, dasar dan pertimbangan majelis hakim serta sebab yang melatar belakangi enggannya wali dalam perkara wali *'Adal* di Pengadilan Agama Trenggalek. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Majelis Hakim pengadilan Agama Trenggalek memberikan penetapan berdasarkan pada ketentuan hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi serta dalam keterangan kitab Mughnil Muhtaj III dan kitab Qulyubi juz II halaman 225. alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam memberikan penetapan *'Adal*nya wali karena dalam penetapan majelis hakim mengenai, *'Adal*nya wali tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis melainkan majelis hakim juga menimbang dari faktor sosiologis dan psikologis dari pemohon dengan calon suaminya dan wali pemohon keberatan menikahkan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berorientasi pada kebahagiaan serta kesejahteraan pemohon sebagai anak serta alasan

penolakan dari wali pemohon yang tidak mau menikahkan anaknya tidaklah berdasarkan hukum.[15]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Triara Hana Saputri dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Hakim Terhadap Wali *'Adal* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo)" tahun 2016 Mahasiswa STAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas yaitu pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'Adal* serta penerapan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemahaman pegawai kantor urusan agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'Adal* adalah wali yang enggan atau mogok menikahkan calon mempelai dengan alasan apapun. Adapun dalam pelaksanaan akad nikah terhadap wali yang *'Adal*nya di kantor urusan agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang ada.[16]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rofiah dalam skripsinya yang berjudul "Wali Hakim Dalam Perkawinan.(Studi Kasus Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Ponorogo)" tahun 2008 Mahasiswa STAIN Ponorogo. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu alasan atau dasar penghulu

---

[15] Andy Litehua, *"Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali ''Adal (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.TL)",* Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

[16] Triara Hana Saputri, *"Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Hakim Terhadap Wali ''Adal(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo)",* Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)

dan hakim pengadilan agama dalam memberikan rekomendasi perkawinan tanpa wali di wilayah kabupaten Ponorogo serta perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap calon suami istri tersebut. Dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa alasan penghulu dan hakim dalam memberikan rekomendasi perkawinan tanpa wali di pengadilan agama Ponorogo ialah Pasal 39 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1974, Pasal 6 Penetapan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan juga menggunakan ayat Al Qur'an dan Hadis, dan perlindungan yang diberikan oleh hakim pengadilan agama Ponorogo terhadap calon suami istri yaitu menjadi wali nikah dan membantu membuatkan surat surat permohonan tersebut sehingga selesai sampai dikeluarkan penetapan terkabulnya pemohonan, dengan kata lain memberikan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi.[17]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zumma Nadia Ar Rifqi dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali *'Adal* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014)" tahun 2014, skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu alasan wali enggan menikahkan perempuan dibawah perwaliannya, pertimbangan dan penetapan hukum hakim dalam memeriksa wali *'Adal*, dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan hakim

[17] Siti Rofiah, *"Wali Hakim Dalam Perkawinan.(Studi Kasus Wali ''Adal di Pengadilan Agama Ponorogo)",* Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008)

Pengadilan Agama Karanganyar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dijelaskan bahwa dari delapan penetapan tentang perkara wali *'Adal* dicabut karena terjadi perdamaian antara pemohon dengan walinya, satu di tolak karena tidak cukup bukti, dan sisanya dengan alasan kelak tidak dapat membahagiakan anaknya, ayah calon menantu telah meninggal, masa lalu yang kelam, kegagalan pernikahan, cacat fisik dan alasan lain yang tidak jelas. Pertimbangan dan penetapan ke *'Adal*an wali tersebut telah dinyatakan oleh hakim sebagai wali *'Adal* dikarenakan alasan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.[18]

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hani Maria Zulfa dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali ''*Adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Penetapan No. 0018/Pdt.P/2010/PA.YK.)" tahun 2013, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini adalah dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali *'Adal* pada perkara no. 0018/Pdt.P/2010/PA.Yk dan tinjaua yuridis terhadap dasar dan pertimbangan Hakim dengan maslahah mursalah dalam hukum islam dan peraturan Perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut yaitu Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan penetapan berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 232 dan Pasal2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

[18] Zumma Nadia Ar Rifqi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali ''Adal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014)",* Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu karena antara pemohon dan calon suaminya telah sama-sama berusia dewasa yaitu berumur 41 tahun, dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan syari'at Islam apabila pernikahan mereka dipersulit. Selain itu juga dikarenakan wali pemohon yaitu ayah keberatan menikahkan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berorientasi pada kebahagiaan serta kesejahteraan pemohon sebagai anak. Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia membenarkan dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan wali *'Adal* dalam perkara no. 0018/Pdt.P/2010/PA.Yk. Dalam penelitian ini peneliti menyatakan ahwa dasar dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan maslahah dalam hukum Islam dan Perundang-undangan dalam hukum yuridis yang berlaku di Indonesia. [19]

Yang menjadi persamaan dari penelitian yang dilakukan oleg penulis adalah sama-sama meneliti pada ranah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *'Adal* dan yang menjadi perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu hanya sebatas menguji dasar pertimbagan hakim sehingga membenarkan semua dasar pertimbangan yang hakim gunakan, sedangkan dalam penelitiann penulis, penulis menemukan ketidak samaan antara dasar yang hakim gunakan untuk memutus perkara secara *materiil* dengan ketentuan yang diatur dalam kajian Fiqh.

[19] Hani Maria Zulfa*, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali ''Adal di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Penetapan No. 0018/Pdt.P/2010/PA.YK.)",* Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

F. KAJIAN TEORI

Perkawinan berdasarkan hukum islam merupakan suatu proses yang didahului dengan akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan pencapaian esensitas kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang baik yaitu cara yang diridhai oleh Allah SWT.[20]

Dari sekian syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan untuk legalitas sahnya suatu perkawinan (pernikahan) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah harus adanya wali nikah. Wali dalam suatu perkawinan adalah sesuatu ketentuan yang mutlak dan harus terpenuhi. Apabila suatu perkawinan tanpa hadirnya seorang wali maka pernikahan tersebut batal (tidak sah). Kehadiran seorang wali sangatlah penting karena pada dasarnya seorang wanita tidak diperbolehkan melakukan akad nikah oleh dirinya sendiri.

Didalam perkawinan orang tua yang enggan mengawinkan gadisnya termasuk kedalam wali *'Adal*, maka dalam hal ini anak perempuan yang tidak bisa menikah karena ayahnya enggan menjadi wali nikahnya bisa mengajukan permohonan perwalian pada Pengadilan Agama tempat ia tinggal.

Dalam perihal terjadinya wali *'Adal*, pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa terdapat larangan menurut Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka pegawai pencatat nikah

[20] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

mempunyai hak otoritas untuk menolak melangsungkan perkawinan.[21] Karena wali dalam suatu perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari wali nasab calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berhak bertindak menjadi wali haruslah seorang laki-laki yang memenuhi persyaratan yaitu, muslim, aqil dan baligh.[22] Apabila yang menikah seorang muslim, maka yang menjadi walinya haruslah seorang muslim. Wali dalam sebuah perkawinan haruslah wali nasab yaitu yang terdiri dari ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.[23]

Seseorang yang berhak menjadi wali adalah orang terdekat dari calon mempelai perempuan yaitu ayahnya. Apabila ayahnya *'Adal* atau enggan menjadi wali terhadap anak gadisnya, maka perwalian bisa berpindah kepada wali hakim, bukan kepada wali dibawahnya, hal ini dikarenakan wali nasab terdekat masih ada. Wali hakim berhak menjadi wali jika wali nasabnya tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, gaib, serta enggan menjadi wali.[24]

Masalah penetapan seorang wali itu *'Adal* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu

[21] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 21 ayat (1)
[22] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1)
[23] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21 ayat (1)
[24] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 – 23 tentang wali dan urut-urutannya.

badan peradilan dibawah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perwakafan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.[25] Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 (dua) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali karena wali *'Adal* dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah dimana pegawai pencatat nikah memberikan penolakan dengan membawa surat keterangan penolakan dari pegawai pencatat nikah tersebut.[26] Wali *'Adal* adalah perkara yang termasuk kedalam perkara *volunter* (Permohonan) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan termohon bukan *contentius* (Gugatan) yang dimana terdapat dua orang yang bersengketa. Setelah calon mempelai wanita mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang maka Pengadilan Agama akan memberikan penetapan pengabulan permohoanan wali *'Adal*.[27]

Pengadilan Agama selaku badan peradilan yang berwenang menangani perkara tersebut akan memeriksa secara singkat dan akan memberikan

[25]*Himpunan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), 438.
[26] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 21 ayat (3)
[27]http://konsultasi-hukum-online.com/2015/12/dasar-hukum-penetapapn-wali-*'Adal*/, (diakses pada tanggal 20 desember 2017, jam 15.30)

ketetapan apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau bahkan memerintahkan agar perkawinan tetap dilangsungkan dengan menunjuk wali hakim yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3.[28] Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.[29]

Dalam berbagai litratur kitab fiqh disebutkan aturan sebelum menikah pertimbangan terhadap ketentuan Islam mengenai kelayakan bagi seorang laki-laki yang cocok dengan keluarga isterinya demi kelestarian hubungan berumah tangga, ketidak serasian antara laki-laki dengan keluarga perempuan akan mengakibatkan hubungan kedua keluarga tidak tentram dan harmonis.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.[30]

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif sendiri adalah suatu proses

[28] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 21 ayat (4)
[29] Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.
[30] Marzuki, *Metodologi Riset*(Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

dimana penelitian yang menghasilkan data data deskriptif yaitu kata kata tertulis atau lisan dari orang orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.[31] Dimana data data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar, dan bukan angka angka.[32] Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran secara umum tentang penetapan hakim tentang dikabulkannya permohonan wali *'Adal* yang berlangsung di Pengadilan Agama Kota Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan dan berperan serta didalam penelitian itu sendiri. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.[33] Kehadiran peneliti merupakan salah satu keseharusan dan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil dari penelitian dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

---

[31] LexyJ. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

[32] Ibid., 6

[33] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama Kota Madiun. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun dikarenakan Kota Madiun adalah bisa dibilang kota Modern dan merupakan kota Karisidenan. Masih terdapatnya kasus permohonan wali *'Adal* di Pengadilan Agama Kota Madiun merupakan masih adanya orang tua yang enggan menjadi wali dalam mengawinkan anak perempuannya. Sehingga membuat peneliti merasa tertarik meneliti di Pengadilan Agama Kota Madiun.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan wawancara.[34] Data primer yang terdapat di penelitian ini adalah informan pertama yaitu data yang diperoleh dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mendapatkan data tentang dasar hukum yang melatar belakangi dikabulkannya

[34] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 20016), 16.

permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk dan pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk serta upaya apa yang bisa di lakukan ayah mempelai wanita dalam mempertahankan hak kewaliannya.

b) Sumber Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk mendapatkan data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dengan pihak-pihak yang bersangkutan, hakim yang lain dan pegawai yang berada di Pengadilan Agama Kota Madiun, Putusan yang terkait dengan dikabulkannya permohonan wali *'Adal*, wujud buku, jurnal, majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

a) Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk di wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun dan dasar hukum yang

melatarbelakangi dikabulkannya permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk.

b) Wawancara

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk. di wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kota Madiun, serta salinan penetapan hakim yang berhubungan dengan penetapan dikabulkannya permohonan wali *'Adal* di Pengadilan Agama Kota Madiun.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction, data display,* dan *conclusion.*[35]

a) *Data Reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun. Data-data penelitian yang dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberikan gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.[36]

b) *Data Display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.

c) *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.[37]

---

[35] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 175.

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 247.

[37] Ibid., 252.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dicek melalui pengecekan validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan kesamaan antara data yang diperoleh melalui penelitian terhadap suatu obyek dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada objek tersebut. Reliabilitas merupakan kesamaan data yang dihasilkan oleh dua peneliti atau pun lebih.[38]

Untuk menguji keabsahan data ada berbagai macam cara, diantaranya melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *memberchek*.[39] Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data yang melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[40] Triangulasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan dapat dicapai

[38] Ibid., 267-268.
[39] Ibid., 270.
[40] Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 178.

dengan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan menggunakan triangulasi sumber ini, peneliti dapat mengecek kembali keabsahan data yang diperoleh. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dianalisis secara mendalam.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab.

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II : TEORI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PENETAPAN WALI *'ADAL*

Pada bab dua ini merupakan serangkaian landasan teori yang akan digunakan penulis untuk menjelaskan objek penelitian. Pada bab ini di point pertama akan membahas tentang Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Pada point kedua membahas mengenai Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya mengenai pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, dan juga perwalian menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada point ketiga membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya menjelaskan mengenai syarat-syarat wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan upaya wali *'Adal*. Pada poin keempat akan membahas tentang fiqh munakahat yang didalamnya membahas mengenai pengertian perkawinan, syarat dan rukun dalam perkawinan, serta pengertian perwalian berdasarkan fiqh munakahat. Pada poin kelima akan membahas tentang hukum acara peradilan agama yang didalamnya akan membahas mengenai pengertian hukum acara peradilan agama, asas-asas hukum acara peradilan agama, serta upaya hukum yang dilakukan oleh wali *'Adal*.

BAB III : PENETAPAN PERKARA No. 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn TENTANG WALI *'ADAL* SEBAB CALON SUAMI BERPERILAKU BURUK DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari lapangan. Di poin pertama akan membahas

gambaran umum tentang wilayah penelitian didalamnya membahas sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kota Madiun, visi dan misi Pengadilan Agama Kota Madiun. Pada point kedua membahas dasar hukum formil hakim terhadap dikabulkannya permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn. Pada poin ketiga pertimbangan dasar umum materiil hakim terhadap dikabulkannya permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn.

BAB IV : ANALISA PERTIMBANGAN HUMUM FORMIL DAN MATERIIL HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERKARA NOMOR 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn TENTANG WALI *'ADAL* SEBAB CALON SUAMI BERPERILAKU BURUK DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu dasar hukum formil dan materiil hakim terhadap dikabulkannya permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn. dan pertimbangan hakim yang melatar belakangi terhadap dikabulkannya permohonan wali *'Adal* sebab calon suami berperilaku buruk Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.

IAIN PONOROGO

BAB II

LANDASAN TEORI TERHADAP PENETAPAN WALI *'ADAL* DAN GAMBARAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian

1. Pengertian wali nikah

Salah satu unsur terpenting dalam pernikahan adalah wali nikah, atau orang yang menikahkan mempelai wanita. Apabila pernikahan dilangsungkan tanpa adanya wali nikah atau yang menjadi wali nikah bukan orang yang berhak menikahkan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.[41] Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam satu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[42]

Menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Orang –orang yang berhak menjadi wali menurut pendapat Imam Syafii yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah :

a. Ayah;

b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki;

[41] M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), 86.

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

c. Saudara laki-laki kandung;

d. Saudara laki-laki seayah;

e. Kemenakan laki-laki kandung;

f. Kemenakan laki-laki seayah;

g. Paman kandung;

h. Paman seayah;

i. Saudara sepupu laki-laki kandung;

j. Saudara sepupu laki-laki seayah;

k. Sultan atau hakim;

l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali.[43] Seseorang yang berhak menikahkan seorang perempuan untuk menikah adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak dapat hadir atau karena adanya sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka kewaliannya berpindah kepada orang lain yang masih bersangkutan atau wali hakim.[44] Namun demikian, orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, ada yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk menjadi wali dibandingkan wali-wali yang lain.[45]

[43] Ansori, *Hukum Perkawinan, 39.*

[44] Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 90.

[45] Khoir, *Risalah Mahrom, 87.*

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah satu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan.[46] Keberadaan wali dalam perkawinan menurut hadist Rasulullah SAW mutlak diperlukan sebagai syarat sahnya dalam satu perkawinan. Dalam hadis lain berdasarkan riwayat Aisyah, Rasulullah menekankan pentingnya wali dalam satu perkawinan. Bahkan jika wali (*mujbir*)nya tidak berkenan dalam bertindak sebagai wali dalam satu perkawinan mengawinkan anaknya lantaran suatu sebab, maka hak wali dapat dipindahkan kepada hakim atau kadi yang memproses perkawinannya itu dengan bertindak sebagai wali nikah. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut :

> "Apabila seorang perempuan (gadis) kawin tanpa izin walinya, maka perkawinan dinyatakan batal. Jika si calon suami telah bergaul dengannya, ia berhak atas mahar itu lantaran ia telah menyerahkan kehormatannya. Bagi para wali nikah yang enggan menjadi seorang wali dalam suatu pernikahan, maka hakim dapat menggantikannya menjadi wali."

Sebagaimana yang disebutkann diatas terlihat bahwa yang diharuskan izin wali adalah dari pihak perempuan.[47]

2. Kedudukan wali dalam perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat

[46] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* 69.
[47] Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, 29.

berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama empelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam medudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atu masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat *Al-Nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *Nash* yang ibaratnya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat Nash dapat dipahami menghendaki adanya wali.

Memang hal-hal yang berkenaan dengan kawin dan mengawinkan Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat arab waktu turun ayat-ayat ini perkawinan itu berada di tangan wali. Ayat-ayat itu sepertinya memberikan pengukuhan (*taqrir*) adanya wali. Meskipun demikian,

rasanya tidak mungkin dari *taqrir* itu ditetapkan hukum wajib apalagi rukun dalam perkawinan,[48]

Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

a. Wali *nasab*, yaitu wali yang mempunyai tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin;
b. Wali *mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang kemerdekaannya;
c. Wali *hakim*, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Dalam menetapkan wali *nasab* terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.[49]

3. Syarat-syarat menjadi wali

Orang dapat bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Beragama Islam atau seorang muslim. Apabila yang kawin orang muslim, disyaratkan yang menjadi walinya juga seorang muslim;
b. Orang *mukallaf /baligh*, karena orang *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

[48] Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang.*
[49] Ibid.,75

c. Berakal sehat, hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;[50]
d. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali dalam suatu perkawinan;
e. Orang merdeka, budak tidak sah menjadi wali karena tidak berkuasa mengatur dirinya apalagi untuk orang lain;
f. Tidak berada dalam pengampuan, alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya;
g. Adil;
h. Tidak sedang melakukan *ihram,* untuk haji atau umroh.[51]

4. Dasar hukum wali nikah

Tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat Nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *Nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat Nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali.

Diantara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah surat al-Baqarah (2) ayat 232 yang bunyinya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ
أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ

[50] Ansori, *Hukum Perkawinan,* 36.
[51] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* 77.

يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

Artinya:
"*Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka."*[52]

Jika seorang wali menghalangi putrinya untuk menikah karena alasan yang tidak jelas, maka perwaliannya berpindah kepada selain dirinya, yaitu berpindah kepada hakim. Tetapi sebaiknya terlebih dahulu diperhatikan urutan wali. pemerintah tidak boleh menikahkan seorang wanita kecuali setelah terbukti bahwa semua walinya menghalanginya untuk melakukan pernikahan.[53]

5. Macam-macam wali nikah

a. wali *Nasab*

Wali *nasab* adalah orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dari keluarga calon mempelai wanita, karena ada hubungan darah/keturunan.

Tentang urutan wali *nasab* terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh. lmam Malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas keabsahan kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai

[52] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 2

[53] Syaikh Mahmud al-Mushri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta; Qisthi Press, 2010), 371.

ke bawah lebih utama,kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu,saudara lelaki seayah saja, anak laki-laki saudara lelaki seayah saja, anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas

Diantara orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dari jalur nasab, ayah kandung merupakan wali pertama dan paling utama.[54]

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal. Kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*al maula*) dan penguasa. lmam Syafi'i memegangi keabsahan, yakni anak laki-laki termasuk asabah seorang wanita,

Wali *nasab* dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan *waliab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas, yang termasuk wali *aqrab* adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali jauh.

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1) Apabila wali *aqrab*nya nonmuslim;
2) Apabila wali *aqrab*nya fasik;
3) Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa;

[54] Khoir, *Risalah Mahrom,* 87.

4) Apabila wali *aqrab*nya gila;

5) Apabila wali *aqrab*nya bisu tuli.[55]

Tentang wali *nasab* ini KHI merinci secara lengkap pada pasal 21, 22, dan 23, sebagaimana tertera pada bagan berikut ini:

Wali *nasab* terdiri dari empat kelompok;

1) *Pertama,* kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2) *Kedua,* kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3) *Ketiga,* kelompok kerabat paman, yakni saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
4) *Keempat,* kelompok saudara laki-laki kandung, kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada sultan biasa disebut dengan wali hakim.[56] Dengan catatan wali nasab diatas tidak ada, akan tetapi orang yang berhak menjadi wali nikah diatas berlaku secara berurutan. Artinya selama ayah kandung dari mempelai wanita masih menepati syarat untuk menjadi wali nikah, maka kakek, saudara laki-laki, keponakan dan seterusnya tidak bisa menjadi wali nikah. Dan jika ayah kandung sudah meninggal, atau

[55] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 247-248

[56] Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo; STAIN Ponorogo Press, 2011), 82.

terhalang untuk menjadi wali nikah, maka selanjutnya yang berhak menjadi wali nikah adalah kakek, kemudian urutan seterusnya.[57]

Diantara wali nasab yang telah disebutkan diatas, ada yang berhak memaksa gadis di bawah perwaliannya untuk di kawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan yang disebut sebagai wali *mujbir*. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas). Adanya wali *mujbir* dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan sebab sering terjadi seorang gadis tak pandai memilih jodoh yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis kemudian hari.

Oleh karena itu, wali *mujbir* yang mengawinkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan :

1) Laki-laki pilihan harus *sekufu'* (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan;
2) Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan;
3) Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan;
4) Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai;
5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak terbayang akan berbuat yang akan mengakibatkan kesengsaraan istri.[58]

[57] Khoir, *Risalah Mahrom*, 92.
[58] Ansori, *Hukum Perkawinan*, 41.

Islam memang tidak menetapkan keberadaan *kafā'ah* sebagai salah satu syarat sah suatu perkawinan. Dengan demikian, *kafā'ah* harus dipandang sebagai tuntunan moral, bukan sebagai tuntutan legalitas formal. Kenyataan di tengah masyarakat menunjukkan tidak sedikit pasangan yang tidak se-*kufu'* tetapi perkawinan mereka tetap berjalan langgeng dan relasi di antara mereka terjalin dengan harmonis.

Pemahaman konsep kesepadanan (*kafā'ah*) yang ada di tengah masyarakat selama ini dengan melibatkan kriteria-kriteria yang lain dalam sebuah koridor yang cukup kompleks. Kriteria itu, antara lain, kesederajatan sosial (*sosial equality*), kesederajatan agama[22] (*religius equality*), kesederajatan ekonomi (*economic equality*), kesederajatan profesi (*job equality*), kesederajatan pendidikan (*education equality*), dan lain sebagainya.

Dari paparan di atas, maka perlu adanya kontekstualisasi mengapa para ulama fikih meletakkan *kafā'ah* sebagai salah satu syarat dalam perkawinan, yang tak lain adalah sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (*sakīnah*), penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa raḥmah*). Hanya saja, dalam penekanan unsur-unsur *kafā'ah* itu *fuqahā* mempunyai perbedaan pandangan. Kemudian, rumusan *kafā'ah* tersebut kadang disalahgunakan oleh sebagian orang. Akibatnya, dalam praktiknya di lapangan kadang menjadi bertentangan dengan makna (*ruh/spirit*) Islam. Oleh karena itu, perlu kontekstualisasi

pemahaman yang integratif, inklusif, dan komprehensif terhadap konsep *kafā'ah*.

Beberapa indikator yang bisa di pakai untuk menilai calon istri atau calon suami bahwa ia baik dalam agamanya adalah:

1) Akhlak

Antara suami dan istri juga harus sepadan akhlaknya, maka tidaklah keduanya sepadan apabila seseorang yang berakhlak mulia menikah dengan orang yang tidak pandai menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal memilih calon istri atau suami soal akhlak ini tidak kalah pentingnya dengan soal lainnya. Kegagalan dalam membina keluaga dapat dipicu dari masalah akhlak, bahkan kasus-kasus perceraian umumnya dimulai dari pengabaian masalah ini, seperti tidak tahu apa kewajiban terhadap suami atau sebaliknya.

2) Perilaku, dan kebiasaannya

Imam Ja'far Ṣhadiq mengatakan, jangan kalian menikahi wanita yang terang-terangan berzina dan jangan kalian kawinkan wanita kalian dengan lelaki pezina kecuali jika kalian yakin mereka telah bertobat. Orang yang mempunyai kebiasaan buruk, berperilaku menyimpang, dan lain-lain nanti akan memberikan dampak negatife pada anak-anaknya karena semua perilakunya akan terekam pada memori anak-anak dan akan dipraktikkan dalam

tingkah-laku mereka. Selain itu orang seperti ini biasanya tidak peduli pendidikan agama atau akhlak anak-anaknya.[59]

b. Wali Hakim

Wali *hakim* adalah wali pejabat pemerintah yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara. Atau wali *hakim* juga bisa diartikan sebagai pejabat pemerintah yang diberi kekuasaan dan kewenangan untuk melaksanakan akad atau transaksi atas nama orang/pihak lain karena satu dan lain hal tidak bisa melaksanakannya.[60]

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

1) Kepala pemerintahan (*shulthan*);
2) *Khalifah* (pemimpin), penguasa pemerintahan atau *Qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.
3) Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Adanya wali hakim apabila teriadi hal-hal sebagai berikut:

1) Tidak ada wali *nasab*;
2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*;
3) Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92.5 km atau dua hari perjalanan;

[59] Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami*, 32-33.

[60] H. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1257-1258.

4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui;
5) Wali *aqrab*nya *'Adal*;
6) Wali *aqrab*nya berbelit-belit (mempersulit);
7) Wali *aqrab*nya sedang ihram;
8) Wali *aqrab*nya sendiri yang akan menikah;
9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali *mujbir* tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

1) Wanita yang belum *baligh*;
2) Kedua belah pihak calon wanita dan pria) tidak *sekufu'*;
3) Di luar daerah kekuasaannya.[61]

c. Wali Tahkim

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Dalam hukum perkawinan Islam, dimungkinkan wali mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dan mempelai laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk menyatakan *qabul*. Untuk dapat menjadi wakil dalam akad nikah, diperlukan syarat-syarat beragama Islam, telah baligh, berakal sehat, laki-laki, dan adil (menjalankan agama dengan baik) syarat ini hanya diperlukan untuk wakil wali, bukan untuk wakil mempelai laki-laki.

[61] Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, 250.

Pada dasarnya perwakilan dalam akad nikah dapat terjadi secara lisan dan tanpa saksi. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, apabila yang mewakilkan adalah suami atau wali yang tidak hadir dalam akad nikah, hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan kepada orang lain.[62]

Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat,

> "*Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si*... (*calon dengan mahar Bapak/Saudara saya terima dengan mahar*. . . *dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang*."

Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab. "*Saya terima tahkim ini*."[63]

Wali tahkim terjadi apabila:

1) Wali *nasab* tidak ada;
2) wali *nasab* gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya;
3) Tidak ada *Qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.[64]

d. Wali Maula

Wali *maula*, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam pewaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.

[62] Ansori, *Hukum Perkawinan*, 43
[63] Tihami, *Fikih Munakahat*, 98
[64] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku I) (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 250.

Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Hukais binti Qaridh telah berkata kepada Abdur Rahman bin Auf *"Lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai"*. Kemudian Abdur Rahman bertanya, *"Apakah berlaku bagi diri saya?"* Ia menjawab, *"Ya"*. *"Kalau begitu, aku nikahkan diri saya dengan kamu"*. Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan lelaki yang disukainya, lalu ia menikahkan dengan dirinya sendiri atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya.

Menurut *Imam Syafi'i*, yang menikahkannya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh sebab wali termasuk syarat sahnya pernikahan. oleh karena itu, tidak boleh menikahkan diri sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seorang penjual yang menjual barangnya kepada dirinya sendiri, merupakan analogi yang tidak tepat, sebab jika seseorang dikuasakan untuk membeli barang dagangannya sendiri, tidak ada dalil yang

melarangnya, yang terpenting telah terjadi jual beli meskipun pada barang di pedagang bersangkutan oleh pedagangnya secara langsung.[65]

e. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah wali wali yang memiliki kuasa untuk mengawinkan anak atau cucu perempuannya. Berlakunya wali *mujbir* yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.

Adanya wali *mujbir* itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui kemaslahatan akad.

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar* (*mujbir*) adalah hak seorang untuk menikahkan anak gadisnya tujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi calon pengantin wanita;
2) Calon suaminya *sekufu'* dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.

[65] Ibid, 251

3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbar* menjadi gugur. Sebenarnya, *ijbar* bukan harus diartikan paksaan, tetap lebih cocok bila diartikan pengarahan.

Wali yang tidak *mujbir* adalah wali selain ayah, kakek, dan terus ke atas. Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan. Bila calon pengantin wanitanya gadis, cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang *sekufu'*, wali tersebut dinamakan dengan wali *'Adal*.

Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena *'Adal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika *'Adal*nya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*.

Kalau *'Adal*nya itu karena sebab ata yang dibenarkan, tidak disebut *'Adal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya di bawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.[66]

[66] Ibid, 252.

Adapun syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik itu yang penganut Islam/maupun bukan. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.

Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.[67]

f. Wali *'Adal*

Wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu, maka dinamakan wali *'Adal*.

Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali *ab'ad* karena *'Adal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Tapi jika *'Adal*nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasiq maka perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*.

Lain halnya kalau *'Adal*nya trsebut karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak disebut *'Adal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak *sekufu'*, atau menikah maharnya dibawah mitsil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*sekufu'*) dari peminang pertama.[68] maka kewalianya tidak berpindah kepada hakim, tetapi berada di tangannya. Karena itu hakim haruslah

[67] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: Alma‟arif, 2004), 11
[68] Abidin dan Amminudin, *Fiqih munakahat*, 96-97

meneliti lebih dahulu tentang benar atau tidaknya wali wanita itu *'Adal* sebelum mengambil alih tugas kewalian nikah tersebut.

Sebab kewalian berpindah kepada hakim karena dua hal, yaitu:

1) Wali *'Adal*
2) Wali *ghaib*[69]

Mengenai faktor faktor yang diperbolehkan hukum Islam terhadap orang tua untuk menolak menikahkan anaknya dengan catatan adanya bukti-bukti yang kuat menunjukkan bahwa hal-hal yang memiliki penyebab *'Adal*nya adalah benar.

Dalam KHI pasal 40 dan 44 yang berbunyi:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44
4) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dalam pasal 23 KHI juga diatur mengenai wali *'Adal*:

Pasal 23

[69] Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 75

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'Adal* atau enggan.
2) Dalam hal wali enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut[70]

Ketentuan tentang masalah wali *'Adal* juga telah diatur dalam peraturan yang berlaku di negara kita yaitu peraturan menteri agama republik Indonesia No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim pada bab 2 yang berbunyi:

Pasal 2

1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di wilayah Eritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau berhalangan atau *'Adal*. Maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim.
2) Khusus untuk menyatakannya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama Mahkamah Syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.[71]

[70] Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), 22-29.

[71] Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bab II penetapan Wali Hakim pasal 2 ayat (1) dan (2), pdf, (diakses pada tanggal 15 November jam 06.00)

Jadi menurut peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 ketika seorang wali tersebut tidak ada, tidak memenuhi syarat, berhalangan dan *'Adal* atau enggan maka yang wajib menikahkan ialah wali hakim.

B. Hukum Materiil Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Materiil

Hukum materiil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, psikologi dan agama. Atau dengan kata lain sumber hukum materiil adalah faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim) atau faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum. Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk Undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Struktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan, dan pembagian kerja;
2) Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai tingkah laku yang tetap;
3) Hukum yang berlaku;
4) Tata hukum negara-negara lain;
5) Keyakinan tentang agama dan kesusilaan;
6) Kesadaran hukum.[72]

Sumber hukum materiil ini merupakan semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur dalam islam dan faktor yang membantu pembentukan hukum.[73] Hukum materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih.

2. Sumber Hukum Materiil

Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (hukum positif) dan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh karya ulama, karena tiap ulama *fuqoha* penulis kitab-kitab *fiqh* tersebut berlatar sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka

[72] Taufiq Musa, "Sumber Hukum", http://taufiqmusa.blogspot.co.id/2012/09/sumber-hukum-materiil-sumber-hukum.html, diakses tanggal 12 April 2018.
[73] Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 17.

hukum-hukum materiil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah hukum materiil yang digunakan dalam Peradilan Agama :

1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk;
2) Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 februari 1968 yang merupakan pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura;

Dalam surat Biro Peradilan tersebut diatas dinyatakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim peradilan Agama dianjurkan agar menggunakan rujukkan 13 kitab fiqh, antara lain:

a. Al-Bajuri;
b. Fatkhul Mu'in;
c. Syarqawi 'Alat Tahrir;
d. Qayub wa Umairah/Al-Mahali;
e. Fatkhul wabah;
f. Tuhfah;
g. Targhib al-Mustaq;
h. Qawanin syari'ah li Sayyid bin Yahya;

i. Qawanin syari'ah li Sayyid bin Shadaqah;

j. Syamsuri Ii Fara'id;

k. Bughyat al-Musytarsyidin;

l. Al-Fiqh ala Madzahib al-arba'ah;

m. Mughni al-Munhaj

3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Inpres ini mengamanatkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan sebagai pedoman Hakim Agama memutus suatu perkara.

4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini menandai fase baru dalam penerapan hukum islam di Indonesia.[74]

C. Hukum Formil Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber formil merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.

Menurut Sudirman Malaya, pada umumnya hukum formil diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang berita acara mengajukan

[74] Amiur Nuruddin dan Azhari A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 26.

perkara baik gugatan maupun permohonan, memeriksa perkara dan memberikan putusan dengan tujuan untuk mempertahankan hukum materiil.[75]

Bertitik tolak kepada aspek teoritis dalam praktek peradilan, maka pada asasnya hukum formil yang atau pada biasanya disebut sebagai hukum acara peradilan adalah:

1) Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim atau Pengadilan;
2) Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata. Dalam mengadili perkara perdata hakim harus mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Dalam proses mengadili perkara, hakim juga bertitik tolak kepada peristiwa hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3) Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim memutus perkara perdata;
4) Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (Eksekusi).

[75] Sudirman Malaya, *Makalah Sekitar Hukum Formil dan Materiil,* disampaikan dalam Website Resmi Peradilan Agama https://www,badilag.net. Di download tanggal 25/01/2019

2. Sumber Hukum Formil

Ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaanya. Ketentuan tentang hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun sumber hukum formil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1) HIR (*Het Herzine Indonesich Reglemen*) atau Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1848;
2) RBg (*Reglemen Buitngwesten*) Staatblad 1927 No. 277

   Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad;*
3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
4) Undang-undang
   a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi Peradilan Tinggi di Jawa Madura sedang daerah di luar Jawa diatur dalam pasal 199-205 R.Bg;
   b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tetang Kekuasaan Kehakiman;

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya;

d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

e. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Intruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

5) Hukum Adat atau Kebiasaan

6) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Peradilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama.

7) Traktat

8) Perjanjian

9) Doktrin.[76]

D. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan dan oleh karena itu maka diperlukan aparat atau lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. Sebagaimana termuat dalam penjelasan umum Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[76] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 2

menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[77]

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penelitian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.[78]

Kekuasaan Kehakiman dijelaskan didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".[79]

Ketentuan tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. Dalam makna yang lebih luas, ketentuan tersebut memberikan implikasi bahwa peradilan sebagai lembaga yudikatif, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, tidak

[77] Zaeni Asyahdie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 199

[78] Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1

[79] Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

dapat dan tidak diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, seperti halnya oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, yaitu Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selanjutnya dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), dijelaskan bahwa pelaksanaan dari penyelenggaran kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya, yaitu dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

> "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".[80]

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.[81]

Selain pasal tersebut diatas, didalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

[80] Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,* 1.
[81] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 29.

> "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."[55]

Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah sebagai "alat kekuasaan negara" yang lazim disebut kekuasaan "yudikatif". Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan dan agar benar-benar diselenggarakan kehidupan bernegara berdasar hukum, karena negara Republik Indonesia adalah negara hukum.[82] Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur didalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan."[83]

Dalam hal ini perkara perwalian akibat wali *'Adal* merupakan langkah yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak

[82] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 59

[83] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi ayah enggan untuk menjadi walinya.

Perkara wali *'Adal* merupakan perkara volunter yaitu termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan adalah suatu tahapan dimana majelsi hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Sehingga didalam persidangan hakim harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada para pemohon.

Pengadilan Agama bukan hanya dituntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.[84]

1. Kepastian Hukum

   Dalam hal ini, kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan

[84] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* 35

perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan didalam masyarakat.[85] Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Hakim juga harus memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.[86]

Hal ini diatur didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Yang terpenting

[85] Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,*131.

[86] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* 35.

untuk diketahui oleh para hakim di dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan penjelasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Walau bagaimanapun, hakim wajib memeriksa dan menjatuhkan putusan, yang berarti bahwa ia wajib menemukan hukumnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim harus menjaga kemandirian peradilan, hal ini diatur didalam pasal 3 ayat (1) bahwa: "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan".[87] Pada hakikatnya kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.

Kekuasaan Kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat dimana-mana. Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa. Hakim terutama dalam perkara perdata terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak. Ia pada dasarnya tidak dapat memutuskan lebih atau kurang dari yang dituntut oleh bersangkutan. Putusannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.[88] Sehingga pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili hakim bebas

[87] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

[88] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Edisi Revisi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), 60

untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Dan tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak lain yang mencampuri jalannya sidang pengadilan.

E. Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materill dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana hakim bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan semestinya.[89]

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, sebagai berikut:

> "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini."[90]

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya.

Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan Relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanan putusan.[91]

---

[89] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,7.
[90] Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
[91] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* 7

Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) di samping hukum materill. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar.

Prof. Dr. Sudikno Martokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa:

> "untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntunan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata."[92]

2. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Menurut Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Hal ini berarti asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum juga berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama.[93]

Untuk menerapkan Hukum Acara dengan baik perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama ialah sebagai berikut:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari Hukum Acara pada umumnya, termasuk Hukum Acara Perdata, yaitu pelaksanaan peradilan merupakan inisiatif para

[92] Ibid., 7-8.
[93] Afandi, *Peradilan Agama (Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama)* (Malang: Setara Press, 2009), 18

pihak, jadi apakah ada atau tidak tergantung para pihak atau apakah tuntunan hak diajukan atau tidak tergantung para pihak yang berkepentingan kalau tidak ada tuntunan hak atau penuntutan, maka tidak ada Hakim. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah merupakan hak pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya.

b. Hakim Bersifat Pasif

Yang dimaksud Hakim bersifat pasif adalah ketika Hakim memeriksa perkara perdata terikat pada ruang lingkup atau pokok perkara yang diajukan kepadanya, pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh Hakim. Hakim hanya boleh memeriksa perkara atau tuntutan yang ada dalam gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, tidak boleh menambah, mengurangi, atau merubah tuntunan itu. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[94]

c. Sidang yang Terbuka untuk Umum

Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.[95] Atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, dimana setiap orang

[94] Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004
[95] Pasal 19 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 Jo. Pasal 59 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.

dibolehkan memasuki ruang sidang, mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain adalah untuk melindungi obyektifitas peradilan, tidak memihak salah satu pihak dan putusannya dapat di pertanggungjawabkan.[96]

Apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa persidangan suatu perkara harus dinyatakan terbuka untuk umum, namun Hakim menyatakan tertutup untuk umum, maka putusannya adalah batal demi hukum. Akan tetapi, apabila terjadi dalam praktek, Hakim dalam persidangan membuka kata-kata *"persidangan terbuka untuk umum"*, namun Berita Acara Pemeriksaan Perkara tertulis persidangan terbuka untuk umum, maka secara legal formal putusannya tetap sah. Kecuali menentukan secara khusus bahwa suatu persidangan perkara tertentu harus dilakukan tertutup untuk umum, maka persidangan harus dilakukan tertutup untuk umum.[97]

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Dalam Hukum Acara Perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama, Hakim tidak boleh memihak salah satu pihak, namun harus mendengar kedua belah pihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.[98]

e. Putusan harus disertai alasan-alasan

---

[96] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 13

[97] Afandi, *Peradilan Agama (Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama)*, 21.

[98] Pasal 5 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 58 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan serta dasar-dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau sumber hukum tertulis yang sah yang dijadikan dasar untuk mengadili.[99]

Hakim didalam mengadili suatu perkara disamping waktu pemeriksaan harus mendengar kedua belah pihak, tetapi juga memberikan penetapan dan putusan harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak yang bersengketa, apabila putusan Hakim tidak disertai alasan yang lengkap, atau tidak mempertimbangkan pendapat salah satu pihak.

f. Berperkara dikenakan biaya

Dalam Hukum Acara Perdata, berperkara di muka Pengadilan pada asasnya dikenakan biaya dan apabila biaya perkara tidak dibayar di muka, perkara tersebut tidak di daftar oleh Kepaniteraan Perdata melalui daftar. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, ia dapat mengajukan permohonan dengan Cuma-Cuma (*Prodeo*), yaitu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama disertai surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Di lingkungan Peradilan Agama besarnya biaya untuk mendafta perkara di Pengadilan Agama, ditentukan oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan. Karena itu, besarnya biaya perkara pendaftaran

[99] Pasal 25 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004.

perkara masing-masing Pengadilan Agama berbeda, dan biaya perkara ini ditanggung sendiri oleh pihak yang mendaftarkan perkaranya.[100]

3. Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama

a. HIR/R.Bg;

b. Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

c. Undang-undang No. 14 Tahun 1970;

d. Undang-undang No. 14 Tahun 1985;

e. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. PP. No. 9 Tahun 1975;

f. Undang-undang No. 20 Tahun 1947;

g. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

h. Peraturan Mahkamah Agung RI;

i. Surat Edaran Mahkamah Agung RI;

j. Peraturan Menteri Agama;

k. Keputusan Menteri Agama;

l. Kitab-kitab Fikih Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis lainnya;

m. Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU. No. 14 Tahun 1970 maka Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.[101] Demikian pula dalam bidang hukum acara di Peradilan Agama Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari'ah Islam. Hal ini disamping

[100] Afandi, *Peradilan Agama (Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama)*, 21.

[101] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* 12.

untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang didirikan Allah SWT. karena diproses dengan acara yang diridloi pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.[102]

4. Peradilan Agama dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama, menegakan hukum dan keadilan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan Negara dapat dibedakan menjadi 3 bidang, yaitu:

a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan Perundang-undangan.
b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
c. Kekuasaan Judikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan atau hukum.

[102] Ibid.

Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Sedangkan kekuasaan judikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). Selain itu terdapat pula kekuasaan konstitutif yang dilakukan oleh MPR, konsulatif oleh DPA, *auditing* oleh BPK dan *kontroling* oleh DPR.

5. Tugas Hakim

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[103]

Hukum Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

a. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU. No. 14 Tahun 1970). Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

[103] Pasal 1 dan 2 UU. No. 14 Tahun 1970

Pemberian bantuan tersebut harus dalam hal-hal yang dianjurkan dan atau diizinkan oleh hukum acara perdata, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Membuat gugatan bagi yang buta huruf (pasal 120 HIR);
2) Memberi pengarahan tata cara prodeo (pasal 119 HIR);
3) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa (pasal 119 HIR);
4) Menganjurkan perbaikan surat gugatan/permohonan (pasal 119, 132 HIR);
5) Memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah (pasal 132 HIR);
6) Memberi penjelasan tentang cara mengajukan bantahan dan jawaban (pasal 132 HIR);
7) Bantuan memanggil saksi secara resmi (pasal 130 HIR);
8) Memberi penjelasan tentang acara verzet dan rekonpensi (pasal 132 HIR);
9) Memberi penjelasan tentang upaya hukum (pasal 132 HIR);
10) Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian (pasal 130 HIR).[104]

b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat (2) UU. No 14 Tahun 1970.

Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, baik berupa teknis maupun yuridis. Hal-hal yang dilarang oleh undang-

[104] Ibid., 30.

undang, maka hakim karena jabatannya harus segera mengatasinya tanpa harus menunggu permintaan para pihak, misalnya:

1) Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila:
    a) Hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua sidang, salah seorang hakim anggota, jaksa, penasihat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu.
    b) Ketua sidang, hakim anggota, jaksa atau panitera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili.[105]
2) Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang dalam hal perkara yang diadili diluar kompetensi absolut Pengadilan Agama atau diluar kompetensi relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam perkara perceraian.[106]
3) Hakim karena jabatannya dapat memutus apabila terjadi hal-hal yang dapat dijadikan eksepsi oleh tergugat meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, kecuali dalam hak eksepsi relatif diluar perkara perceraian.[107]
4) Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan, apabila:
    a) Ia berkepentingan terhadap perkara itu baik secara langsung maupun tidak langsung, atau karena menyangkut diri

[105] Pasal 28 ayat 2 dan 3 UU. No. 14 Tahun 1970.
[106] Pasal 66 dan 73 UU. No. 1 Tahun 1970
[107] Hal-hal yang dapat dijadikan eksepsi oleh tergugat seperti *ne bis in idem, diskwalifikator*, *dilatoir*, dan *prematoir*

isterinya atau keluarganya yang sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa kecuali atau garis menyimpang hingga pupu keempat.

b) Apabila ada sesuatu yang diragukan, maka majelis akan memutuskannya (HIR pasal 374/RBg pasal 702. Hal ini untuk menjaga objektifitas Hakim. Oleh sebab itu, Hakim boleh mengundurkan karena alasan tersebut.[108]

c) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Perdamaian adalah lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian.[109]

d) Memimpin persidangan

Dalam memimpin persidangan ini hakim:

1) Menetapkan hari sidang;
2) Memerintahkan memanggil para pihak;
3) Mengatur mekanisme sidang;
4) Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang;
5) Melakukan pembuktian;
6) Mengakhiri sengketa;[110]
7) Memeriksa dan mengadili perkara.

[108] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama…,* 31-32.
[109] Ibid.
[110] Ibid

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim wajib untuk:

a) Mengkonstatir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan;
b) Mengkualifisir peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum;
c) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Pelaksanaan tugas memeriksa dan mengadili tersebut harus dicatat secara lengkap Berita Acara Persidangan dan berdasarkan BAP tersebut, maka disusun keputusan yang memuat:

a) Tentang duduknya perkara yang menggambarkan pelaksanaan tugas Hakim dalam mengkonstatir kebenaran atau fakta atau peristiwa yang diajukan;
b) Tentang perimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa

atau fakta tersebut. Disini Hakim akan merumuskannya secara rinci, kronologis dan berhubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan oleh Hakim;

c) Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.[111]

5) Meminutasi berkas perkara

a) Hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar;

b) Minutasi dilaksanakan dengan tertib dan benar;

c) Putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutuskannya.

Minutering atau *minutasi* ialah suatu tindakan yang menjadi semua dokumen perkara menjadi dokumen yang resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat atau petugas Pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggungjawab hakim yang bersangkutan.[112]

Minutasi dilakukan secara rutin sejalan dengan proses perkara. Minutasi akhir dilakukan setelah perkara diputus selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan. Pada saat pelaksanaan putusan, demikian juga saat pelaksanaan sidang ikrar talak, berkas perkara harus sudah diminutasi. Tanggal minutasi

[111] Ibid
[112] Ibid., 33.

dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Hal-hal yang terjadi setelah perkara diputus juga harus diminutasi sebagai dokumen resmi. Berkas perkara yang diminutasi harus disusun sesuai dengan proses perkaranya dan dijahit dengan benang kemudian disegel dengan cap Pengadilan.[113]

6) Mengawasi pelaksanaan putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan (Pasal 33 ayat (3) UU. No. 14 Tahun 1970). Hakim wajib mengawasi pelaksanaan putusan agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta upaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.[114]

7) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan

Hakim wajib memberikan rasa aman dan pengayoman kepada pencari keadilan. Pendekatan secara manusiawi, sosiologi, psikologis dan filosofis yang religius, di samping pendekatan yuridis dapat memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pihak. Sehingga putusan Hakim akan lebih menyentuh kepada rasa keadilan yang didambakan.

Pengadilan Agama bukan saja dituntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga

[113] Ibid., 34
[114] Ibid

sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Ciri dari Pengadilan Agama ialah bahwa jalannya pemeriksaan santai dan manusiawi disamping pemantapannya sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.[115]

Dalam hal ini, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Putusan Hakim yang baik ialah yang memenuhi 3 unsur atau aspek sekaligus secara berimbang:

1) Kepastian Hukum
2) Rasa Keadilan
3) Manfaat bagi para pihak dan masyarakat.

8) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.[116] Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Hakim dalam

[115] Ibid.
[116] Pasal 27 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970.

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Karena diketahui bahwa Hukum perdata menganut *open* sistem, maka Hakim harus melakukan penemuan hukum *(Rechtvinding),* agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.

9) Mengawasi penasehat hukum

Hakim wajib mengawasi penasehat hukum yang berpraktek di Pengadilan Agama. Tugas pengawasan ini bersifat membantu Pengadilan Negeri. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik dan hukum profesi dilakukan oleh penasehat hukum maka dilaporkan ke Pengadilan Negeri dimana ia terdaftar sebagai penasehat hukum.[117]

[117] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* 35-36.

BAB III

PENETAPAN TERHADAP WALI *'ADAL* PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN PERKARA NOMOR 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Madiun

Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 *jis* pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) Wilayah Yurisdiksi Yaitu Kabupaten dan Kota Madya Madiun. Baru pada tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua) bagian Yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di Jl. Cokrobasonto No. 02 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring Road barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan gedung.

Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama Kota

Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring Road barat No.1 Madiun.

Pengadilan Agama Kota Madiun berada di wilayah kota Madiun, terletak di Jalan Ring Road No 1, Madiun dengan Nomor Telepon 0351-464854 dan Faxilame 0351-495878. Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanen ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanen mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs. Bambang Koesbandono. Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2).

2. Wilayah Hukum

Yuridiksi/Area Kerja: Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah Geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111” sampai dengan 112” Bujur Timur dan 7” – 8” Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun di sebelah utara, sebelah Selatan Kecamatan Geger Kab. Madiun, Sebelah Timur Kecamatan Wungu Kab. Madiun dan sebelah barat Kabupaten Magetan. Wilayah hukum pengadilan Agam Kota Madiun mempunyai luas 65,67 Km2 terbagi menjadi 3 Kecamatan (26 Kelurahan) yaitu:

1) Kecamatan Mangunharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah peduduk pemeluk Agama Islam 89%;
2) Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk Agama Islam 88.5%;
3) Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam 89%.

3. Visi dan Misi

a. VISI

1) Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi dibidang hukum kepada masyarakat.

b. MISI

1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, terbuka dan transparan serta akuntabel.
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan serta bermartabat kepada masyarakat pencari keadilan.
3) Meningkatkan akses teknologi informasi kepada masyarakat dibidang pelayanan publik.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan SDM aparat peradilan.

4. Struktur Organisasi

Jumlah pegawai Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2017 sampai sekarang sebanyak 12 orang pegawai Negeri Sipil dan 13 hakim ditambah 7 tenaga honorer serta 2 orang satpam dan 2 orang tenaga cleaning service.

a. PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ketua Pengadilan : Dra. Hj. MUSLIHAH

Wakil Ketua : Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I, M.Si.

Hakim :

1) M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.
2) NAHDIYATUL UMMAH, S.Ag., M.H.
3) ERNA RESDYA, S.H.I.
4) MASHUDI, S.Ag.
5) SYARIFAH ISNAENI, S.Ag.
6) ABDUL HALIM, S.H.I.
7) ULFA FITHRIANI, S.H.I., M.H.
8) Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, S.H.I., S.H.
9) SITI KHOIRIYAH, S.H.I.
10) WAKIDAH, S.H., S.H.I.

Kesekretariatan

Kepegawaian : SUMARNO, S.H.

Kasubag. Umum

dan Keuangan : JUMINEM, S.H., M.H.

Kasubag.

Kepegawaian Ortala : ERINA FATKUL F, S.H.

Kasubag.Perencanaan,

IT dan Pelaporan : DWI PUTRA D, S.H.

Panitera : YOMI KURNIAWAN, S.Ag., M.H.

Wakil Panitera : Drs. AGUS SINGGIH BY ARIFIN

Panitera MudaPermohonan : SURIYANA, S.H.I.

Panitera Muda Gugatan : Drs. MASHUDI

Panitera Muda Hukum : MAKSUM., S.Ag.

Panitera Penggant :

1) Drs. AGUS SINGGIH BY ARIFIN
2) Drs. MASHUDI
3) MAKSUM, S.Ag.
4) SURIYANA, S.H.I.
5) Dra. ROFIK LATIFAH
6) WIWIK SUKRISTIANA, S.H.
7) TAUFIK FARDIDA, S.H.

Jurusita/ Jurusita Pengganti :

1) TAUFIK FARIDA, S.H.
2) JUMINEM, S.H., M.Hum.
3) AHMAD SHOLIHIN, S.Ag.
4) ERINA FATKUL FATIMAH, S.H.
5) DWI PUTRA DAMAYANTO, S.H.

TENAGA HONORER :

1) SRI LESTARI
2) SIGIT DWIJO ATMOKO
3) IRKHAMNI
4) ERNA SUSANTI, A.Md.
5) PARYONO

B. Deskripsi Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn Tentang Wali *'Adal*

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah mengajukan permohonan Wali *'Adal* dan permohonan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 0037/Pdt.P/017/PA.Mn pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan mengajukan permohonan Wali *'Adal* dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah Pemohon dan Istri Pemohon.

Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang dimana hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.

Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon namun ayah Pemohon bernama Ayah PEMOHON tersebut tetap menolak tanpa alasan yang sah dan jelas seperti calon suami Termohon duda beranak dua dan sikapnya tidak baik.

Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Calon Suami (calon suami) telah menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kota Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan ayah Pemohon bernama Ayah PEMOHON sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Halangan/Kekurangan tanggal 10 Agustus 2017 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Madiun.

Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.[118]

C. Dasar dan Pertimbangan Hukum Formil Hakim Terhadap Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor Perkara 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn

Peradilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.[119] Berdasarkan tugas dan wewenangnya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah*.[120] Pengadilan Agama Kota Madiun merupakan salah satu Pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas dan wewenang yang sama.

Salah satu bentuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kota Madiun adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan terkait permohonan wali hakim akibat wali *'Adal*.

Permohonan wali *'Adal* sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim diterima dan diputus

---

[118] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn

[119] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002),6.

[120] Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015), 169.

dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan wali *'Adal*, hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penafsiran, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan untuk memutus perkara wali *'Adal* yang sedang dihadapi.

Dalam hal ini hakim dalam memutuskan perkara haruslah berpedoman kepada Undang-undang No. 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara baik itu perkara *contentius* maupun *volunter* tidak sewenang-wenangnya mengabulkan ataupun menolaknya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa setiap menyelesaikan, memutus atau menetapkan suatu perkara terutama tentang perkara wali *'Adal* hakim harus berpedoman pada Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun penjelasan hakim dalam menetapkan suatu perkara terutama wali *'Adal* adalah sebagai berikut:

> "Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya menetapkan kasus wali *'Adal* tidak bisa lepas dari peraturan perundang-undangan, jadi harus mengikuti apa yang undang-undang katakan. Hakim tidak boleh menentukan sikap semaunya sendiri, terlebih tugas hakim diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 dimana mengenai bagaimana hakim seharusnya diatur disitu, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan".[121]

[121] Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 02/1-W/08-XII/2017 pada lampiran.

Hakim selalu memiliki dasar hukum dalam mempertimbangkan putusan agar kepastian hukum dalam penetapan suatu perkara yang diperiksanya tidak keluar dari koridor hukum yang ada.

Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim haruslah sesuai dengan konteks permasalahan yang sedang diperiksa dan tidak terlepas dari peraturan yang mengaturnya, terlebih terkait permohonan wali *'Adal* yang dimana harus diketahui apa penyebabnya *'Adal*nya seorang ayah yang enggan menjadi wali bagi pernikahan anaknya.

Dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan wali *'Adal* adalah sebagai berikut:

a. Nash Al Qur'an
b. Hadist Nabi
c. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

   "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"
d. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

   " (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau diketahui tempat tinggalnya atau gaibb atau *'adal* atau enggan. (2) Dalam hal wali *'adal* atau enggan maka hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."
e. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dimana dasar hukum pertimbanagn hakim tesebut disampaikan oleh hakim dalam wawancara sebagai berikut:

> "Dalam memutuskan suatu perkara terutama perkara ini, hakim perlu mengacu pada Nash Al Qur'an yang sebagaimana fungsinya sebagai sumber hukum agama Islam dan juga tidak terlepas dari hadis Nabi. Wali dalam perkawinan adalah suatu rukun yang harus terpenuhi, artinya pernikahan tidak akan sah apabila salah satu rukun tidak terpenuhi terutama wali nikah dan ini diatur dalam Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan serta pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), demikian pula hakim tidak bisa bertindak sebagai wali apabila belum ada keputusan bahwa wali benar-benar *'Adal* yang dimana itu di atur dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI)".[122]

Perkara wali *'Adal* termasuk dalam kategori permohonan (*volunter*), yaitu dimana perkara yang dilimpahkan di Pengadilan Agama hanya ada pemohon dan tidak ada perlawanan (gugatan/*contentius*). Hadirnya seorang ayah dalam persidangan karena panggilan Pengadilan Agama hanya di akan dimintai keterangan dan diperdengarkan penjelasannya, bukan sebagai saksi bahkan pihak yang berperkara.

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan hakim sebagai berikut:

> "Kasus wali *'Adal* itu merupakan kasus yang masuk di dalam ranah permohonan (*volunter*) hanya ada pemohon, jadi tidak ada perlawanan. Beda halnya dengan kasus *contentius* yang terdapat tergugat dan penggugat sehingga ada perlawanan, sehingga hadirnya wali (ayah) di dalam persidangan hanya di perdengarkan keterangannya kenapa dia enggan menjadi wali bagi pernikahan anaknya, seberapapun wali menolak untuk menikahkan anaknya, statusnya di dalam persidangan bukan termasuk pihak yang berperkara sehingga tidak bisa menghadirkan saksi. Dalam kasus volunter tidak ada pengajuan banding, yang ada kasasi. Langkah yang bisa di ambil seorang ayah apabila masih kukuh dalam menolak pernikahan anaknya adalah

[122] Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 02/1-W/08-XII/2017 pada lampiran.

dengan cara pencegahan perkawinan apabila belum menikah dan pembatalan perkawinan apabila sang anak sudah menikah".[123]

D. Dasar dan Pertimbangan Hukum Materiil Hakim Terhadap Penetapan Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor Perkara 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn.

Didalam mengambil pertimbangan suatu penetapan hakim tidak hanya mengambil pertimbangan berdasar hukum formil, akan tetapi hakim juga mempertimbangkan terkait hukum materiil. Setiap penetapan Permohonan hakim memberikan pertimbangan yang berbeda-beda, hal tersebut dilihat berdasarkan fakta yang terjadi di dalam persidangan.

Berdasarkan hukum materiil, hakim mempunyai ruang dalam mencari atau melakukan penemuan hukum. Hakim berupaya untuk menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau dengan cara metode penemuan hukum. Dalam hal ini hakim tidak terikat dengan Undang-undang yang sudah ada. Akan tetapi didalam melakukan penemuan hukum, hakim tidak boleh keluar dari koridor yang bertentangan dengan Pancasila, UUD, Undang-undang yang berlaku.

Secara hukum materiil tentang pertimbangan hakim terhadap Penetapan Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor Perkara 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn hakim menjelaskan sebagai berikut:

> "Dalam menentukan pertimbangan hukum yang diambil dalam menetapkan wali *'Adal* dalam perkara nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn, hakim tidak hanya melihat dari sisi hukum formilnya saja, akan tetapi juga melihat dari sisi hukum materiilnya. Dalam mengambil pertimbangan hakim mempertimbangkan

[123] Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 01/1-W/08-XII/2017 pada lampiran.

bagaimana kondisi psikologis anak dan beberapa pertimbangan lainnya.

a. Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit untuk di pisahkan;
b. Tidak ada hubungan yang melarang atau menghalangi keduanya untuk menikah karena kaduanya bukan saudara sesusuan.
c. Apabila keduanya tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan keduanya nanti akan melakukan perbuatan diluar hukum islam.
d. Dari keterangan saksi Pemohon, saksi tidak mendukung alasan-alasan yang ayah Pemohon sampaikan di persidangan".[124]

Keberadaan seorang wali di dalam sebuah pernikahan khususnya dalam akad nikah adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakkukan oleh wali. wali merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan karena merupakan rukun sahnya perkawinan. Keberadaan wali dalam perkawinan menurut hadis Nabi Muhammad SAW mutlak diperlukan sebagai syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Dalam hadis lain berdasarkan riwayat Aisyah, Rasulullah menekankan pentingnya wali dalam suatu perkawinan. Bahkan jika wali mujbirnya tidak berkenan dalam bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan mengawinkan anaknya lantaran suatu sebab maka hak wali dipindahkan kepada hakim.

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan hakim sebagagi berikut:

"Berkaitan dengan wali nikah dalam perkawinan, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Wali adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Mengenai masalah perwalian, berdasarkan fakta di masyarakat muslim Indonesia khususnya daerah Madiun yang menganut ajaran imam syafi'i yang mengatakan perlu adanya wali nikah bagi pihak wanita selain itu wali merupakan salah satu yang harus ada dalam perkawinan.

[124] Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 02/1-W/08-XII/2017 pada lampiran.

> Tanpa adanya wali maka perkawinannya tidak sah. Dalam hal ini pemohon sudah meminta adik dan pamannya untuk menjadi wali tetapi tidak ada yang mau maka pemohon ini datang ke Pengadilan untuk meminta wali nikah kepada hakim"[125]

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

Tujuan menikah sendiri pada umumnya bergantung pada asing-masing individu yang akan melakukannya , karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat serta mengikuti sunnah Nabi.

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan hakim sebagai berikut:

> "Melihat fakta yang ada bahwa pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, baik hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun idah dengan orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan dalam melakukan perkawinan, begitupun keduanya juga keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama (zina). Selain itu pernikahan juga tegas di perintahkan berdasarkan Al-Qur'an ayat 2

[125] Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 02/1-W/08-XII/2017 pada lampiran.

surat (4) An-Nisa, dan ayat 32 surat An-Nur, serta perkawinan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi".[126]

IAIN PONOROGO

[126] Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 02/1-W/08-XII/2017 pada lampiran.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NOMOR 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn TENTANG PENETAPAN WALI *'ADAL* SEBAB CALON SUAMI BERPERILAKU BURUK DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Formil Hakim Terhadap Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor Perkara 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagi suami istri dengan tujua membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Apabila pernikahan dilangsungkan tanpa adanya wali nikah atau yang menjadi wali nikah bukan orang yang berhak menikahkan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.[127]

Menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."

[127] M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), 86.

apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak dapat hadir atau karena adanya sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka kewaliannya berpindah kepada orang lain yang masih bersangkutan atau wali hakim.[128] Namun apabila wali yang masih bersangkutan dengan calon mempelai tidak ada atau tidak sanggup maka perwalian pindah kepada wali hakim dengan cara harus didaftarkan ke Pengadilan Agama dimana Pemohon tinggal.

Setelah berkas masuk di Pengadilan Agama, maka sesuai dengan tugas dan wewenangnya Pengadilan Agama harus memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini perkara wali *'Adal* dengan Nomor perkara 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn telah diperiksa dan telah dikeluarkan ketetapan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun, tentunya dengan berbagai pertimbangan hakim.

Dalam hal ini penulis akan mencoba menganalisis dasar dan pertimbangan hukum formil yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam penetapan wali *'Adal* khususnya perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn.

Hukum Formil artinya Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman yaitu Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan pada Pasal 3 mengenai tugas dan fungsi hakim.

[128] Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 90.

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi oleh intervensi dari pihak manapun dan instansi apapun.

Secara hukum formil hakim mempertimbangkan perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengulas pokok masalah perkara ini dan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dan juga berdasarkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 199, serta pasal 2 angka (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, dengan demikian ini permohonan ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut".[129]

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama mempunyai 2 (dua) kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, dimana Pengadilan Agama Kota Madiun melingkupi wilayah kota saja. Hal tersebut menandakan bahwa cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Dimana kompetensi absolut Pengadilan Agama ini di tegaskan dalam Undang-undang Pengadilan Agama Bab III, yang mengatur tentang kekuasaan Pengadilan terutama pasal 49, yaitu pengadilan Agama

[129] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn, 8.

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Hakim mempertimbangkan mengenai Permohonan wali *'Adal* ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan. Pemohon hendak melakukan perkawinan dengan calon suaminya akan tetapi terhalang oleh ayahnya yang enggan menjadi wali nikah, sehingga Pemohon mendaftarkan ke Pengadilan Agama untuk meminta wali dari hakim.

Hakim dalam memberikan pertimbangannya juga harus mengetahui alasan-alasan kenapa ayah dari Pemohon enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya, sebagaimana dalam putusannya sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, wali nikah Pemohon menolak untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa disertai alasan hukum yang dibenarkan dalam hukum perkawinan Islam maupun hukum perkawinan positif di Indonesia, maka permohonan Pemohon agar wali nikah pemohon (ayah kandung) dinyatakan wali yang *'Adal* dapat dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasa 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Hakim dan ketentuan pasal 2 angka (1) PERMENAG Nomor 2 Tahun 1987 dijelaskan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah, yang ternyata tidak mempunyai wali Nasab yang berhak atau wali sanabnya tidak memenuhi syarat, atau mauquf, atau berhalangan, atau *'Adal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim".[130]

[130] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn, 16.

Berdasarkan pertimbangan di atas Perwalian merupakan ketentuan syariat yang wajib dalam pernikahan. Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah. Namun demikian dalam kenyataannya kadang terjadi dimana wali karena alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut telah bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya.

Dasar yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan *'Adal*nya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam perkara ini diketahui bahwa hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon menolak untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa disertai alasan hukum yang dibenarkan dalam hukum perkawinan Islam maupun hukum perkawinan positif di Indonesia.

Berdasarkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pertimbangan hakim menyatakan bahwa:

a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'Adal* atau enggan.

b. Dalam hal wali enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali terbut[131]

Di dalam persidangan ayah pemohon menghadiri panggilan Pengadilan Agama Kota Madiun untuk diperdengarkan alasan kenapa enggan menjadi wali untuk anaknya. Berdasarkan penjelasan ayah pemohon menyatakan bahwa ayah kandung pemohon tidak menyukai calon suami pemohon dengan alasan calon suami Pemohon seorang duda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, calon suami Pemohon berperilaku buruk bahkan pernah mendapat hukuman kedinasan dari satuan kerjanya, melanggar norma-norma agama yaitu sering mabuk-mabukkan, sikapnya tidak sopan dan akhlaknya tidak terpuji, dan sering main perempuan.

Di dalam hukum perdata, sebuah permohonan wali *'Adal* merupakan perkara *volunter* (permohonan) hanya terdapat pemohon sebagai pihak yang berperkara. Status dari ayah kandung bukanlah sebagai pihak yang berperkara, sehingga berdasarkan perkara perdata khusus perkawinan dan perceraian pengakuan bukanlah termasuk menjadi alat bukti yang menentukan. Dalam perkara *volunter* ayah kandung tidak bisa menghadirkan saksi atau alat bukti lainnya untuk memperkuat alasan-alasan keengganannya menjadi wali dan harus menerima konsekuensi apapun keputusan dari Majelis

[131] Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), 22-29.

Hakim. Perkara permohonan (*volunter*) berakhir pada penetapan dari Majelis Hakim, artinya dalam penetapannya tidak ada hukum lanjutan berupa banding. Seorang ayah kandung yang bersikukuh untuk menolak terjadinya perkawinan antara anaknya dengan calon suaminya bisa menempuh jalur hukum berupa pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Sebagaimana yang di sampaikan oleh hakim sebagai berikut:

> "Dalam perkara permohonan khususnya wali *'Adal* ini termasuk dalam kategori perkara *volunter*. Dalam perkara *volunter* tidak terdapat perlawanan seperti halnya perkara gugatan atau *contentius*. Pihak ayah yang hadir dalam persidangan hanyalah dimintai keterangan dan untuk diperdengarkan penjelasan dan alasan keengganannya menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Ayah kandung hanya mempunyai hak itu dan tidak memiliki hak untuk menghadirkan saksi karena dia bukan pihak yang berperkara. Namun apabila ayah kandung tetap bersikukuh dalam pendiriannya dan merasa sebagai pihak yang dirugikan, maka ayah kandung dapat mengajukan pencegahan atau pembatalan perkawinan. Pencegahan dilakukan apabila anak belum menikah dan apabila sudah terlanjur menikah maka langkahnya adalah perkawinan".[132]

Pencegahan perkawinan ada dasarnya bertujuan untuk menghindari terjadinya suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan. Hal ini dapat diajukan apabila anak dari ayah kandung belum menikah dengan calon suaminya. Apabila anak sudah terlanjur menikah dengan suaminya, maka jalur hukum yang dapat di tempuh adalah mengajukan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinann batal apabila:

[132] Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 01/1-W/08-XII/2017 pada lampiran.

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah;
e. semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu.[133]

Sebab yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

[133] Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000).

e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Sedangkan berdasarkan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974;
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam perkara wali *'Adal* perkara Nomor 0037/Pdt.p/2017/PA.Mn melihat dari fakta-fakta persidangan terutama penjelasan-penjelasan yang di sampaikan oleh para saksi membuktikan bahwa wali terbukti *'Adal*. Jika melihat dari alasan-alasan ke*'Adal*an wali tidak termasuk dalam syarat untuk mengajukan pencegahan ataupun pembatalan perkawinan.

Sehingga berdasarkan analis penulis atas pertimbangan-pertimbangan hukum formil yang hakim ambil telah terpenuhi. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim telah sesuai dengan undang-undang yang

berlaku, dimana hakim lebih melihat kepada peraturan yang mengatur tata cara berperkara di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kota Madiun serta hukum-hukum yang berlaku di Indonesia terutama dibidang perkawinan.

B. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Materiil Hakim Terhadap Penetapan Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor Perkara 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn.

Hukum materiil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan agama. Atau dengan kata lain sumber hukum materiil adalah faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat Undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim) atau faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum atau tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.

hakim mempunyai ruang dalam mencari atau melakukan penemuan hukum. Hakim berupaya untuk menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau dengan cara metode penemuan hukum. Dalam hal ini hakim tidak terikat dengan Undang-undang yang sudah ada. Akan tetapi didalam melakukan penemuan hukum, hakim tidak boleh keluar dari koridor yang bertentangan dengan Pancasila, UUD, Undang-undang yang berlaku.

Sebagaimana pertimbangan hakim sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon melakukan perkawinan dengan calon suaminya adalah merupakan hak yang tidak bertentangan dengan hukum, merupakan kemauan kedua calon mempelai atas dasar saling mencintai dan untuk menghindari perbuatan dilarang (zina), serta sebuah tekad kuat mewujudkan ketaatan terhadap ajaran agama di mana pernikahan itu sendiri mewujudkan ketaatan terhadap ajaran agama di mana pernikahan itu sendiri, dan ayat 32 Surat An-Nur, serta berdasarkan Hadis Nabi perkawinan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sebagaimana dalam sabdanya: *"Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa benci terhadap sunnahku bukanlah termasuk golonganku"*.[134]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik penjelasan bahwa menikah adalah sunan Nabi Muhammad SAW dan sebagai jalan untuk menghindari fitnah dan zina. Perkawinan adalah Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akan tetapi, apabila pernikahan dilangsungkan tanpa adanya wali nikah atau yang menjadi wali nikah bukan orang yang berhak menikahkan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

[134] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn, 14

Kalau diteliti lebih dalam, sebelum ayat yang dikutip oleh hakim dalam menimbang dasar hukumnya terdapat ayat yang menjelaskan bagaiaman harusnya memilih pasangan dalam menikah yang dijelaskan didalam Al-Qur'an bahwasanya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ أُوْلَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

> Yang artinya: (Wanita-wanita yang keji) baik perbuatannya maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki yang keji) pula (dan laki-laki yang keji) di antara manusia (adalah buat wanita-wanita yang keji pula) sebagaimana yang sebelumnya tadi (dan wanita-wanita yang baik) baik perbuatan maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki yang baik) di antara manusia (dan laki-laki yang baik) di antara mereka (adalah untuk wanita-wanita yang baik pula) baik perbuatan maupun perkataannya.

Meskipun menikah adalah suatu sunnah Nabi namun saat menikah ada hal yang perlu di perhatikan, dalam hukum islam Para ulama fikih meletakkan *kafā'ah* sebagai salah satu syarat dalam perkawinan, yang tak lain adalah sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (*sakīnah*), penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa raḥmah*). Islam memang tidak menetapkan keberadaan *kafā'ah* sebagai salah satu syarat sah suatu perkawinan. Dengan demikian, *kafā'ah* harus dipandang sebagai tuntunan moral, bukan sebagai tuntutan legalitas formal.

Beberapa indikator yang bisa di pakai untuk menilai calon istri atau calon suami bahwa ia baik dalam agamanya adalah:

1) Akhlak

Antara suami dan istri juga harus sepadan akhlaknya, maka tidaklah keduanya sepadan apabila seseorang yang berakhlak mulia menikah dengan orang yang tidak pandai menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal memilih calon istri atau suami soal akhlak ini tidak kalah pentingnya dengan soal lainnya. Kegagalan dalam membina keluaga dapat dipicu dari masalah akhlak, bahkan kasus-kasus perceraian umumnya dimulai dari pengabaian masalah ini, seperti tidak tahu apa kewajiban terhadap suami atau sebaliknya.

2) Perilaku, dan kebiasaannya

Imam Ja'far Ṣhadiq mengatakan, jangan kalian menikahi wanita yang terang-terangan berzina dan jangan kalian kawinkan wanita kalian dengan lelaki pezina kecuali jika kalian yakin mereka telah bertobat. Orang yang mempunyai kebiasaan buruk, berperilaku menyimpang, dan lain-lain nanti akan memberikan dampak negatife pada anak-anaknya karena semua perilakunya akan terekam pada memori anak-anak dan akan dipraktikkan dalam tingkah-laku mereka. Selain itu orang seperti ini biasanya tidak peduli pendidikan agama atau akhlak anak-anaknya

Hal ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *'Adal* ini, dan pertimbangannya sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa berkaitan dengan wali nikah dalam perkawinan, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Wali ialah orang yang masalah perwalian, berdasarkan fakta di masyarakat muslim Indonesia menganut ajaran Syafi`i yang mengatakan perlu adanya wali nikah bagi pihak wanita dan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan. Tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tidak sah sebagaimana Hadis yang diriwayatkan Dari Abu Musa Al-Asy'ari ra. Dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda yang artinya:
>
> *"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali."* (HR. Abu Daud) dan pula hadis dari Aisyah Radhiallahuanha bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda yang artinya:
>
> "*Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali."* (HR. At- Tirmizi)".[135]

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara haruslah mampu memberikan rasa keadilan sehingga menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan atas penetapan Majelis Hakim. Penetapan haruslah mengandung aspek-aspek kepastian hukum, kemaslahatan dan rasa keadilan. Hakim harus memahami baik buruk yang timbul ketika perkara itu ditetapkan, dengan mengurangi serta menghilangkan kemadhorotan dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

Wewenang Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah

[135] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn, 15.

hukum Islam. Dalam menetapkan *'Adal*nya seorang wali, Pengadilan Agama melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak, selain itu pengadilan agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari putusannya itu. Seperti pertimbangan hakim berikut:

> "Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang artinya sebagai berikut "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*"[136]

Hakim harus mampu melihat pengaruh apa yang timbul seandainya Permohonan dari Pemohon dikabulkan atau ditolak. Apakah akan berdampak positif dikabulkan atau ditolak, maka hakim harus mampu mengukur nilai kemaslahatan yang akan terjadi apabila Permohonan tersebut dikabulkan. Apabila Permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Mejelis Hakim, dikhawatirkan mereka akan melanggar ketentuan syari'at islam dan menimbulkan kemadhorotan, dengan pertimbangan mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah berpacaran cukup lama.

Faktor psikologis juga pentingnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn yang dimana berkenaan dengan kondisi dan stabilitas "mental" antara Pemohon dan calon suami Pemohon. Dalam berbagai perkara permohonan wali adhol, hubungan asmara pasti telah

[136] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn, 15

terjalin sekian lama, sehingga ikatan batin di antara keduanya telah terjalin dan terbentuk sedemikian eratnya hingga sulit untuk terpisahkan. Dalam kondisi demikian, hakim akan mempertimbangkan implikasi psikologis jika ternyata rencana perkawinan di antara mereka tidak dilaksanakan dan Permohonan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Selain itu, jika pun tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang secara syar'i dilarang, dan kecenderungan demikian lazim kita jumpai dalam masyarakat hari ini. Oleh karena itulah menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Akan tetapi Hakim juga tidak boleh mengabaikan dari faktor psikologis dari ayah Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam mengambil pertimbangan sebagai dasar hukum dalam penetapan suatu perkara, hakim tidak hanya harus perpandangan pada dasar hukum yang komprehensif tetapi faktor psikologis dari Pemohon juga ayah kandung Pemohon harus termuat dalam konstruksi pertimbangan dasar hukum hakim. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan sebagai cita-cita hukum tertinggi sehingga terciptanya hukum yang berkeadilan.

Menurut penulis dilihat berdasarkan uraian di atas dilihat dari dasar hukum materiil dalam pertimbangan hakim dalam penetapan wali *'Adal* dengan perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn dengan hakim mengabulkan permohonan sudah sesuai, namun jika melihat dari faktor psikologis sebenarnya hakim juga perlu mempertimbangkan psikologis dari ayah kandung dari Pemohon dengan mendengarkan alasan yang di sampaikan

didepan persidangan dimana calon suami pemohon berperilaku buruk dan demi kebaikan anaknya. Namun ayah kandung bukanlah pihak yang berperkara sehingga tidak bisa untuk mengajukan saksi. Jika perkara wali *'Adal* dimasukkan dalam perkara gugatan (*contentius*) maka ayah kandung lebih mempunyai hak untuk menyampaikan alasan dan mempunyai kepastian hukum dalam persidangan.

IAIN PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menetapkan permohonan wali *'Adal* perkara nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn secara hukum formil sudah sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang ada. Dimana berdasarkan hukum formil, hakim dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus berupaya untuk menerapkan hukum yang sesuai dengar norma-norma dan ketentuan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-undang Kehakiman. Pemohon yang menghadap dimuka persidangan sudah memenuhi ketentuan syarat hukum formil yang berlaku dengan mengkuti tatacara beracara di muka Persidangan yang dimulai dengan pendaftaran hingga mengikuti mekanisme-mekanisme Hukum Acara Persidangan yang sudah diatur dalam Undang-undang. sehingga dasar pertimbangan hakim secara formil dlam menetapkan putusan perkara tersebut sudah sesuai dengan memenuhi unsur-unsur hukum formil, yang dimana hakim mengambil dasar hukum menggunakan KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memeriksa dan memutuskan perkara secara rinci dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan, mendengarkan kesaksian para saksi, pasa pihak dan barang bukti yang disampaikan dalam persidangan.

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menetapkan permohonan wali *'Adal* perkara nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn secara hukum materiil, kurang sesuai dan masih mengabaikan kemaslahatan yang lebih besar, hakim hanya mengambil dan melihat dari faktor psikologis anak menjadi pertimbangan hakim, seharusnya faktor psikologis ayah kandung pemohon serta kerukunan keluarga seharusnya juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penetapan. Dalam menetapkan putusan hakim juga mengambil pertimbangan hukum islam berupa fiqh, pemikiran ulama dan Nash Al Qur'an serta hadis yang dimana itu merupakan sumber hukum materiil, disisi dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim terdapat ayat-ayat Al-Qu'an, kajian Fiqh, pemikiran ulama yang seharusnya dapat dijadikan rujukan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan agar lebih berimbang dan lebih mendekati kata adil sesuai dengan Asas-asas hakim.
   Secara Materiil hakim mengabulkan dikarenakan Pemohon sudah menjalin hubungan sudah lama dan sudah cinta dan sulit untuk dipisahkkan, apabila melihat dengan alasan yang diberikakn oleh ayah Pemohon seharusnya ada dasar yang lebih *maslahãt* yang bisa digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan hukum. karena tujuan dari menikah adalah bukan hanya untuk kedua mempelai calon pengantin tetapi juga kedua belah pihak keluarga demi keluarga yang harmonis.

B. Saran

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam mengabulkan penetapan wali *'Adal* seharusnya lebih menggali lebih dalam dan juga mempertimbangkan dari faktor psikologis dari wali yang enggan menjadi wali dalam perkawinan anaknya sehingga mampu terciptanya hubungan emosional yang baik dalam kejuaraan.
2. Sebagai orang tua hendaknya percaya dengan anaknya, seorang anak pasti mampu untuk memilih bagaimana pasangan yang terbaik untuknya. Menaruh kepercayaan kepada anak merupakan mengakui bahwa anaknya telah dewasa dan mampu berpikir yang terbaik untuk masa depannya. Pada dasarnya mereka berdua yang akan menjalani dan mengarungi biduk rumah tangga. Sebisa mungkin orangtua seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya.
3. Hendaknya seorang anak haruslah patuh terhadap perintah orang tua yang telah bersusah payah dalam merawat, membesarkan dan mendidik anaknya mulai kandungan hingga dewasa. Bagaimanapun juga dalam hadist dinyatakan bahwa seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya (birrul walidaini) dan orang tua dan orang tua mempunyai kuasa untuk memaksakan anaknya (wali *mujbir*).

DAFTAR PUSTAKA

http://konsultasi-hukum-online.com/2015/12/dasar-hukum-penetapapn-wali-adhal/.

Abidin, Slamet dan H. Amminudin, *Fiqih munakahat.* Bandung: Pustaka Setia. 1999

Afandi. *Peradilaln Agama (Stratrgi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama).* Malang: Setara Press. 2009.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan.* Jakarta: Qisthi Press. 2010.

Anshori,Abdul Ghofur.*HukumPerkawinan Islam*.Yogyakarta: UII Press. 2011

Ar Rifqi, Zumma Nadia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali 'adhal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014).* Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Ayyub, SyaikhHasan. *FikihKeluarga*.Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar. *Keluarga Sakinah Surgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi, 1994.

Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1999/2000.

Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn

---------. *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: UII Press. 2000

Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.* Yogyakarta: Banacipta. 1978.

Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Wacana Intelektual. 2000

Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia.* Ponorogo: CV Senyum Indonesia. 2015.

Khoir, M. Masykur. *Risalah Mahrom dan Wali Nikah.* Kediri: Duta Karya Mandiri. 2005

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara

Litehua, Andy. *Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali 'adhal (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.TL).* Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama. 2000

Maulidia, Rahma. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2011.

Mertokusumo, Sudiknno. *Penemuan Hukum Edisi Revisi.* Yogyakarta: Universitas Jaya Yogyakarta. 2014.

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Naim, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat.* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus: Kudus. 2008.

Nasution, H. Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia.* Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.

Rahman Arief. Zaeni Asyahdie. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: PT. Raja Persada. 2014

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara. 1999

Rasyid, A. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: PT Grafindo. 2006.

Rifa'i Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

PONOROGO

Rofiah, Siti. *Wali Hakim Dalam Perkawinan.(Studi Kasus Wali 'adhal di pengadilan agama ponorogo)*. Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2008

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6.* Bandung: PT. Al-Maarif. 1980

Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Saputri, Triara Hana. *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Hakim Terhadap Wali 'adhal(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo).* Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016

Sugiyono. Metode *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono.*MemahamiPenelitianKualitatif*. Bandung:Alfabeta,2005.

Sarwono, Jonathan. Metode *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.

Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yaswirman, *Hukum Keluarga.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *AL-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2009.

Zulfa, Hani Maria. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali 'adhal di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Penetapan No. 0018/Pdt.P/2010/PA.YK.)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013

PONOROGO